

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEKANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Untum ARBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2008, maka perla dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuar dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor tentang Hasil Evaluasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Berusahan AKBD Kahun Anggaran 2008;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. <u>Undang-Undang</u>

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang Undang Norman 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noman 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noman 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Cembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Komor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Bemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Remerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Baerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Sambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Afas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Takun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Jahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
- 25. Peraturan Remerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

29. <u>Peraturan</u>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- 32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomon 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 5 Seri A 3);
- 33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
- 34. Peraturan Daerah Kota Sukabura Nomor I Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 1),
- 35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN KOKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

dan

ALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 480.169.632.000,00 bertambah sejumlah Rp 36.838.330.000,00 sehingga menjadi Rp 517.007.962.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

-6-

1. Pendapatan

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Rp 458.908.401.000,00

Rp 49.466.523.000,00

2. Belanja

Semula Rp 521.106.261.000,00 Bertambah/(berkurang) Rp 58.776.945.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 579.883.206.000,00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (9.310.422.000,00)

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
 - Rp 69.035.635.000,00 Semula 1) Bertambah/(berkurang) 21.53 Rр Jumlah penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

00,000,000,000 1) Semula Bertambah/(berkurang)

Jumlah pengeluaran setelah perabah

33.835.183.000,00

90.571.563.000,00

Jumlah pembiayaan netto setelah per Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp 56.736.380.000,00 Rp

asal 2

- agaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : (1) Pendapatan Daerah se
 - a. Pendapatan asli daeral
 - 1) Semula
 - 2) Bertambah erkurang)

Rp 47.372.244.000,00 5.499.530.000,00

Jumlah pen patan asli daerah setelah perubahan Rp 52.871.774.000,00

b. Dana Perimba

rtambah/(berkurang

Rp 330.399.919.000,00 Rр 1.506.888.000,00

dana perimkangan setelah perubahan

Rp 331.906.807.000,00

ain pendapatan daerah yang sah

Bertantbah/(berkurang)

Rp 33.361.814.000,00 Rр 8.296.004.000,00

umlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

Rp 41.657.818.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Pajak daerah

1) Semula

4.892.080.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

87.710.000,00 Rp

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

4.979.790.000,00

b. Retribusi

- 7 -


b. Retribusi daerah

1) Semula

Rp 40.654.265.000,00

		2) Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubah	<u>Rp</u> nan	3.468.156.000		44.122.421.000,00
	c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yan	ng dipi	sahkan		
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daer setelah perubahan 	Rp <u>Rp</u> erah ya	918.235.000 678.311.000 ing dipisahkan	<u>,00</u>	1.596.546.000,00
	d.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah				
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daera perubahan 	Rp <u>Rp</u> ah ya	907.664.000 1.265.353.000 ung sah satel	00,00	2.173.017.000,00
(3)		na perimbangan sebagaimana di	imaks	sud pada ay	yat(1)	Juruf b terdiri
		ri jenis pendapatan :		$)$ $\langle ($	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,
	a.	Dana bagi hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil setelah perubaha	Rp	24.208.089.000 1.506.888.000	<u>,00</u>	25.714.977.000,00
	b.	Dana alokasi umum	<			
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah dana alokasi umum sejelah peru 	Rp Rp ubahai	278.943.830.000 -		278.943.830.000,00
	c.	Dana alokasi khusus				
		1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah daha alobasi khusus setelah peru	Rp <u>Rp</u> ubaha	27.248.000.000 - n	0,00 Rp	27.248.000.000,00
(4)		in-lain pendapatan daerah yang s huruf c terdiri dari jenis pendapat		sebagaimana	dima	ksud pada ayat
< _	a.	Hibah 1) Gemula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah hibah setelah perubahan	Rp <u>Rp</u>	- - -	 	-
	b.	Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp Rp	<u>-</u>		
	•	Jumlah dana darurat setelah perubahan	-		Rp	-
	c.	Dana bagi hasil pajak				
		 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah per 	Rp <u>Rp</u> rubaha	17.474.051.000 3.763.580.00 an		21.237.631.000,00
						d. <u>Dana</u>

-8-



2.654.610.000,00

Rp

2.654.610.000,00

Rp

Rp

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Semula

Bertambah/(berkurang)

1)

	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bagi hasil setelah peruba 	Rp 430.000.000,00 <u>Rp -</u> ahan Rp	430.000.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan		
	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja bantuan keuangan setel 	Rp 3.107.500.000,00 <u>Rp -</u> ah perubahan	Rp 3.107.500.000,00
h.	Belanja tidak terduga	^	
	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga setelah per 	Rp 1.000.000 000.00 Rp	Rp 1.000.000.000,00
	elanja langsung sebagaimana dima nis belanja :	aksud pada ayat (1)	hurur b terdiri dar
a.	Belanja pegawai		ightharpoonup
	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah peruba 	Rp 48.272.488.000,00 Rp 4.066.139.000,00 han	
b.	Belanja barang dan jasa		
	1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah	Rp 96.501.455.000,00 Rp 15.445.714.000,00 perubahan	
c.	Belanja modal	\Rightarrow	
	1) Semula 2) Bertandbah (berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubaha	Rp 113.480.884.000,00 Rp (25.594.331.000,00)	
	Pas	sal 4	
(1) Po	mbiayaan daerah sebagaimana di Penerimaan	maksud dalam Pasa	al 1 terdiri dari :
	2) Semula 2) Bertanbah (berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 69.035.655.000,00 Rp 21.535.908.000,00	
b .	Vengeluaran		
	 Semula Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahar 	Rp 3.000.000.000,000 Rp 30.835.183.000,000	
	enerimaan sebagaimana dimaksud embiayaan :		

f. Belanja bagi hasil

	1) Semula Rp 50.253.179.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 21.535.908.000,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp	71.789.087.000,00
b.	Pencairan dana cadangan	
	1) Semula Rp 18.500.000.000,000 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah pencairan dana candangan setelah perubahan Rp	18.500.000.000,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	5) -
d.	Penerimaan pinjaman daerah	·
	1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rh - Rh - Rh - Rh - Rh - Rp - Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
	1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Penerimaan kembahi pemberian pinjaman setelah perubahan Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah (berkurang) Jumlah penerimaan piutang daerah/setelah perubahan Rp Rp - Rp	282.476.000,00
(3) Pe	engeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b	terdiri dari jenis
` '	embiayaan Pembentukan dana cadangan	,
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	29.585.183.000,00
7/2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	
> /	1) Semula Rp 3.000.000.000,00 2) Bertan bah (berkurang) Rp 1.250.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp	4.250.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang	
	1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp	-
	d	l. <u>Pemberian</u>

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1	D 1 .		1 1
a	Pemberian	nınıaman	daerah
ч.	1 CITIO CITATI	pinganian	aucian

1) Semula Rp 2) Bertambah/(berkurang) Rp Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APRD

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Funssi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Dattar Lumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Dattar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2008;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2008:
- 9. Lampirar IX Daftar Perkiram Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah Zalam Anggaran 2008;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainlain Tahun Anggaran 2008;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 2008;

2. Dampiran XXI/Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2008

Pasal 6

Walikota Sukabumi menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

USSYUKUR

 \sim

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA S U K A B U M I,

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUM TAHUN 2009 NOMOR 8